

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi merupakan salah satu bagian dari tata surya kita yang hanya dapat dihidupi dan ditempati oleh mahluk hidup. Bumi juga merupakan tempat di mana semua mahluk hidup tumbuh dan berkembang serta menjalankan seluruh aktifitasnya. Dalam bumi juga terkandung berbagai macam kandungan Sumber Daya Alam (SDA) baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui biasanya bersifat hayati artinya terdapat dalam permukaan bumi dan dapat dikembang biakan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui biasanya disebut non-hayati artinya tidak dapat dikembang biakan dan dapat habis persediaannya apabila terus menerus digunakan.

Berbicara mengenai sumber daya alam yang terdapat di bumi baik itu yang dapat diperbaharui serta yang tidak dapat diperbaharui juga berbicara mengenai kegunaan sumber daya alam tersebut, salah satunya adalah mengenai kegunaannya sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi yaitu energi panas bumi. Dalam Wikipedia dijelaskan tentang panas bumi yaitu:

Energi panas bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi.¹

Menurut salah satu teori, pada prinsipnya bumi merupakan pecahan yang terlempar dari matahari, karenanya bumisampai saat ini masih mempunyai suatu inti panas sekali yang meleleh. Kegiatan-kegiatan gunung berapi di banyak tempat di bumi ini dipandang sebagai bukti teori ini. Magma yang menyebabkan letusan-letusan vulkanik juga menghasilkan sumber-sumber uap dan air panas pada permukaan bumi di banyak tempat, air di bawah tanah bersinggungan dengan panas di perut bumi dan menimbulkan suhu tinggi dan bertekanan tinggi. Ia mengalir ke permukaan sebagai air panas, lahar panas atau aliran uap. Dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, energi panas bumi mempunyai arti sebagai berikut:

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan².

Energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, dengan adanya energi panas bumi ini penggunaan gas alam dan

¹ Wikipedia, *Energi Panas Bumi*, Dalam. http://id.wikipedia.org/wiki/Energi_panas_bumi. yang diakses pada hari Sabtu, 23 Oktober 2010. Jam 20.00 WIB.

² Wikipedia, *PP No. 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi*, Dalam http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_59_2007.pdf. yang diakses pada hari Selasa, 22 Maret 2011. Jam 10.02 WIB.

minyak bumi yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan produksi dan distribusi dapat diminimalisir dan tentunya dapat mengurangi resiko akibat pemanasan global (*Global Warming*). Namun penggunaan dan pemanfaatan energi panas bumi ini terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik.

Di Indonesia usaha pencarian sumber energi panas bumi pertama kali dilakukan di daerah Kawah Kamojang pada tahun 1918. Pada tahun 1926 hingga tahun 1929 lima sumur eksplorasi dibor dimana sampai saat ini salah satu dari sumur tersebut, yaitu sumur KMJ-3 masih memproduksi uap panas kering atau dry steam. Pecahnya perang dunia dan perang kemerdekaan Indonesia mungkin merupakan salah satu alasan dihentikannya kegiatan eksplorasi di daerah tersebut.

Indonesia memiliki potensi menjadi pengguna energi panas bumi terbesar. Hal ini dikarenakan Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif, di samping Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang aktif lahar yang dikeluarkan dari gunung berapi tersebut juga dapat menyuburkan tanah. Maka tidak heran apabila Indonesia mempunyai tanah yang sangat subur akibat lahar vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat meletus. Tanah yang subur akibat lahar vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi ini sangat cocok dengan iklim Indonesia yang beriklim tropis.

Berdasarkan paparan Kepala Badan Geologi DESDM tentang potensi panas bumi sebagai berikut:

total potensi panas bumi saat ini sekitar 28,5 GWe yang tersebar di 265 lokasi atau setara 12 miliar barrel minyak bumi dengan masa pengoperasian 30 tahun.³

Saat ini penggunaan energi panas bumi di Indonesia masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia pada umumnya masih menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan batubara sebagai sumber energi untuk menghasilkan barang-barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Energi panas bumi yang digunakan di Indonesia saat ini sedang dalam proses peningkatan guna menggantikan minyak bumi dan batubara sebagai bahan sumber energi yang digunakan.

Dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia, salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan penambangan panas bumi adalah Guci. Guci adalah daerah yang terletak di Kabupaten Tegal yang di dalamnya terdapat objek wisata Guci Indah. Objek wisata Guci Indah adalah objek wisata yang memiliki luas 210 ha, terletak di kaki Gunung Slamet bagian utara dengan ketinggian kurang lebih 1.050 meter. Dari kota Slawi berjarak $\pm$ 30 km sedangkan dari kota Tegal berjarak tempuh sekitar 40 km ke arah selatan.

Air yang mengalir dari pancuran-pancuran di objek wisata ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit seperti rematik, koreng serta

³ Wikipedia, *Peraturan Panas Bumi Di Indonesia*. Dalam. <http://mediadata.co.id/REGIND-2010/Daftar-Peraturan-Panas-Bumi-di-Indonesia-2010.pdf>, yang diakses pada hari Sabtu, 23 Oktober 2010. Jam 21.17 WIB.

penyakit kulit lainnya, khususnya Pemandian Pancuran 13 yang memang memiliki pancuran berjumlah tigabelas buah serta pancuran 7.

Ada sekitar 10 air terjun yang terdapat di daerah Guci. Di bagian atas pemandian umum pancuran 13, terdapat air terjun dengan air dingin bernama Air Terjun Jedor. Dinamai begitu karena dulu tempat di sekitar air terjun setinggi 15 meter itu adalah milik seorang Lurah yang bernama Lurah Jedor. Untuk berkeliling di sekitar objek wisata dapat dilakukan dengan menyewa kuda dengan tarif sewa yang relatif murah.

Objek wisata ini biasanya ramai dikunjungi pada malam Jumat Kliwon. Banyak orang yang ngalap berkah. Konon, kalau mandi pada jam dua belas malam dengan memohon sesuatu, permohonan apapun akan dikabulkan. Kepercayaan ini sudah turun-temurun.⁴

Menurut cerita, air panas Guci adalah air yang diberikan Walisongo kepada orang yang mereka utus untuk menyiarkan agama Islam ke Jawa Tengah bagian barat di sekitar Tegal. Karena air itu ditempatkan di sebuah Guci (poci), dan berkhasiat mendatangkan berkat, masyarakat menyebut lokasi pemberian air itu dengan nama Guci. Tapi karena air pemberian wali itu sangat terbatas, pada malam Jumat Kliwon, salah seorang sunan menancapkan tongkat saktinya ke

⁴ Wikipedia, *Guci Indah*, Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Guci_Indah. yang diakses pada hari Senin, 1 November 2010. Jam 22.31 WIB.

tanah. Atas izin Tuhan, mengalirlah air panas tanpa belerang yang penuh rahmat ini.

Di objek wisata Guci Indah fasilitas yang tersedia antara lain penginapan (kelas Melati sampai berbintang), wisata hutan (wana wisata), kolam renang air panas, lapangan tennis, lapangan sepak bola, dan bumi perkemahan. Bagi masyarakat sekitar objek wisata Guci Indah merupakan sumber mata pencaharian bagi mereka karena dari situlah kegiatan ekonomi mereka bertumpu pada Sektor pariwisata yang dapat dihasilkan di objek wisata tersebut. Bagi pemerintah Kabupaten Tegal Objek Wisata Guci indah merupakan salah satu aset bagi pemerintah Kabupaten Tegal yang berasal dari sektor pariwisata guna menambah pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tegal.

Dalam penetapan kawasan objek wisata Guci Indah sebagai kawasan areal penambangan panas bumi menurut Surat Ketetapan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1566 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Karena dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan (SK) tersebut tentu akan menemukan beberapa masalah yang akan timbul di mana di satu sisi penggunaan energi panas bumi sangat baik

untuk menggantikan keberadaan minyak bumi dan gas alam serta baik untuk pencegahan pemanasan global, di satu sisi juga objek wisata Guci Indah merupakan aset bagi warga sekitar dan pemerintah Kabupaten Tegal yang mana apabila dijadikan areal penambangan panas bumi dapat menyebabkan dampak yang kurang baik bagi objek wisata Guci Indah.

Dengan adanya permasalahan yang ada penulis ingin meneliti tentang permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari apabila peraturan dari SK Menteri ESDM tersebut diberlakukan. Dengan meneliti permasalahan hukum yang akan timbul dari masalah di atas penulis mempunyai alasan yaitu dengan adanya peraturan mengenai SK Menteri ESDM mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang mana di sini penulis lebih menspesifikasikan di daerah objek wisata Guci yang berada di Kabupaten Tegal dapat membuka peluang untuk pemanfaatan panas bumi yang sangat berguna bagi masyarakat Tegal pada umumnya serta dapat mengurangi penggunaan minyak bumi dan gas alam, akan tetapi dari segi pariwisata Guci juga mempunyai manfaat yang cukup penting bagi masyarakat Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu sebagai roda ekonomi dan penambahan kas APBD Kabupaten Tegal. Dengan adanya penambangan panas bumi di areal wilayah objek wisata Guci tentunya

akan menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat Tegal dan Pemerintah. Apabila dilihat dari segi kekuatan mana yang akan lebih unggul maka peraturan dari pemerintah yang berupa Surat Ketetapan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1566 K/30/MEM/2010 akan mengungguli peraturan yang melindungi objek wisata Guci Indah sebagai daerah pariwisata karena SK Menteri ESDM itu berasal dari penguasa (Pemerintah). Untuk itu Penulis menulis suatu penelitian “ Perlindungan Hukum Kawasan Objek Wisata Guci Terhadap Penetapan Sebagai Kawasan Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Tegal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas penulis merumuskan masalah, bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi kawasan Objek Wisata Guci Indah terhadap Surat Ketetapan (SK) Menteri ESDM mengenai penetapannya sebagai kawasan areal penambangan panas bumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi kawasan objek wisata Guci terhadap SK Menteri ESDM tentang penetapan kawasan Guci sebagai penambangan panas bumi di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat sebagai berikut:

1. bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum Pertambangan pada khususnya.
2. Bagi Pemerintah, agar dapat lebih memperhatikan prosedur penambangan di areal objek wisata alam dan dampaknya bagi keberadaan ekosistem dan biotik di objek wisata tersebut serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar objek wisata.
3. Bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar objek wisata Guci Indah yang mengandalkan Guci sebagai roda ekonomi mereka mengenai upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi lapangan pekerjaan mereka.
4. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “ Perlindungan Hukum Kawasan Objek Wisata Guci Terhadap Penetapan Sebagai Kawasan Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Tegal” yang merupakan hasil karya asli dari penulis dan sepengetahuan penulis belum pernah di teliti oleh pihak lain sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum ialah usaha untuk melindungi kepentingan hak dan kewajiban dari setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

2. Kawasan merupakan suatu wilayah yang digunakan atau dikelompokkan sebagai bagian dari suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan menghasilkan suatu objek.

3. Objek Wisata Guci

Objek Wisata Guci merupakan salah satu objek wisata alam dan menjadi ikon wisata Kabupaten Tegal yang berada di Kabupaten Tegal bagian selatan yang terletak di lereng kaki gunung Slamet yang masuk dalam kawasan desa Guci Kecamatan Balapulang.

4. Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan untuk menggali bahan-bahan mineral yang terkandung di dalam permukaan bumi.

5. Panas Bumi

Panas Bumi ialah energi alam yang terkandung di dalam permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Kawasan Objek Wisata Guci Terhadap Penetapan Sebagai

Kawasan Penambangan Panas Bumi Di Kabupaten Tegal ialah upaya hukum yang dilakukan oleh pengelola objek wisata Guci terhadap usaha penambangan panas bumi yang akan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri ESDM No. 1566 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu, merupakan penelitian yang melakukan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang diperlukan ialah data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama. Adapun bahan hukumnya dapat terbagi dua yaitu:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1). UUD 1945.
- 2). UU No.11 Tahun 1967 sebelum digantikan dengan
- 4). UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5). UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
- 6). UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- 7). PP No.36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- 8). PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku artikel atau makalah dari surat kabar maupun majalah dan website untuk mendukung penulisan yang berhubungan dengan penelitian hukum mengenai Perlindungan Hukum Kawasan Objek Wisata Guci Terhadap Penetapan Sebagai Kawasan Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Tegal.

3. Metode Pegumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang berhubungan erat dengan materi yang ditulis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Kepala UPDT Guci.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan tentang :

A. Tinjauan Tentang Pariwisata.

B. Pertambangan Panas Bumi.

C. Perlindungan Hukum Kawasan Obyek Wisata Guci Terhadap
Penetapan Sebagai Kawasan Pertambangan Panas Bumi.

Bab III : Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab III ini penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh
berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk menyelesaikan
permasalahan yang muncul.

